

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Penikahan terjemahan dari نكح (berhimpun) dan زوج (pasangan). Kedua kata tersebut secara umum digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan terjalinnya hubungan pernikahan, yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan sebagai suami Istri.<sup>1</sup> Dalam buku KHI Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah sebagai suami istri dan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun pernikahan tidak selamanya mulus, meskipun sudah berusaha menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah terkadang banyak masalah yang menghampiri didalam keluarga yang harmonis.

---

<sup>1</sup> Sitti Musawwamah, *"Hukum Perkawinan 1"* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2009), 1.

<sup>2</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *"Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam"* (Bandung: November, 2018), 2.

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidupnya. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan tuntunan mengenai pernikahan sebagai dasar hukum perkawinan. Adapun dasar hukum tersebut dalam Islam, yaitu firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>3</sup>

”Dan diantara tanda-danda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapa tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berkafir.”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan pernikahan itu untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah, dan warohmah. Kehidupan seperti ini adalah kebutuhan yang sangat diinginkan oleh suatu rumah tangga. Dan kebutuhan tersebut bisa diperoleh apabila suami istri tersebut bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam.

Di zaman sekarang, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam agama Islam, selama didalam suatu keluarga hubungan antara suami istri terjalin dengan baik, hak dan kewajiban baik suami maupun istri terpenuhi, keluarga tersebut boleh dibilang keluarga yang harmonis.

---

<sup>3</sup> QS. Ar-Ruum (21): 30, *Mushaf Raihan* (Bandung: Marwah 2009), 406

Di dalam pernikahan pasti ada yang namanya mahar. Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni “Mahram” atau kata kerja, yakni fi’il dari “*mahara-yamaharu-maharan*”. Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr*, dan kini sudah di indonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.<sup>4</sup> Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: “*shadaq*”, *nihlah*, dan *faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pasal 30 yang berbunyi “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.<sup>5</sup> Mahar merupakan pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau barang yang bermanfaat karena adanya ikatan perkawinan.<sup>6</sup> Mahar tersebut biasanya mempelai wanita yang meminta berupa uang atau barang. Banyaknya mahar sesuai permintaan mempelai wanita.

Didalam suatu keluarga tidak bisa dipungkiri bahwa akan terjadi persengketaan-persengketaan sehingga banyak masyarakat beranggapan bahwa dengan memperbaharui akad nikah dapat mempereda masalah

---

<sup>4</sup> Abd. Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung), 43.

<sup>5</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Hukum Pewarisan Hukum Perwakaf* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 21.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 261.

tersebut. Pembaruan akad nikah sering dikenal dengan *tajdidun nikah*, secara etimologi kata “*tajdiidun nikah*, berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdiidan* yang artinya pembaharuan.” Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah. Kata nikah berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikaha* yang berarti nikah.<sup>7</sup> Untuk membangun keluarga yang harmonis kedepannya.

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>8</sup>

Di Kecamatan Tlanakan ada beberapa asumsi mengenai mahar dalam *tajdidun nikah*, ada yang beranggapan mahar dalam *tajdidun nikah* wajib, dan ada juga yang mengatakan tidak wajib. Namun seperti halnya di dalam rumah tangga di kecamatan Tlanakan yang melakukan *tajdidun nikah*, mereka beranggapan bahwa dengan melaksanakan pembaharuan akad nikah kehidupan rumah tangganya lebih harmonis kedepannya, karena menurut mereka pembaharuan akad nikah bukan hanya dilakukan oleh sepasang suami istri yang disaat terjadi konflik didalam rumah tangganya ditakutkan pihak dari suaminya melontarkan kata “*talak*” maka dilakukan pembaharuan akad nikah. Menurut beberapa masyarakat setempat dalam *tajdidun nikah* pemberian mahar tidak diharuskan dikarenakan akad dalam *tajdidun nikah* hanya menguatkan akad sebelumnya dan pemberian

---

<sup>7</sup> Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 13.

<sup>8</sup> Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, *Jurnal Al-Maqashid*, Vol. 4, No. 1, 2018, 86.

maharnya tidak diwajibkan, karena mahar dalam *tajdidun nikah* tergantung dari pihak suami, apakah mau memberikan mahar lagi atau tidak kepada istrinya.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada hari senin, 12 September 2022 bersama Ibu Zulfa sebagai masyarakat Desa Terrak sekaligus *pelaksana nganyare kabin* Ibu Zulfa dan suaminya melakukan *nganyare kabin* dengan alasan karena suaminya merantau di Luar Negeri. Menurutnya melakukan *nganyare kabin* supaya keharmonisan rumah tangganya terjaga, sehingga dengan demikian Ibu Halima melakukan *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar.<sup>9</sup>

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada hari jum'at, 04 November 2022 bersama Ibu Halima sebagai masyarakat Desa Mangar sekaligus *pelaksana nganyare kabin*. sekitar tujuh bulan yang lalu pada pernikahannya terjadi pertengkaran. Ibu Halima menjelaskan bahwa *tajdidun nikah* merupakan salah satu cara untuk membangun keluarga yang harmonis. Menurut kepercayaan masyarakat, *tajdidun nikah* salah satu cara untuk menghindari pertikaian dalam rumah tangga. Tetapi disini tidak ada mahar dalam *tajdidun nikah*. Menurutnya mahar dalam *tajdidun nikah* tidak membatalkan akad yang pertama, hanya saja sebagai untuk memperindah pernikahan dan untuk kehati-hatian saja supaya tidak terjadi pertikaian lagi. Karena menurutnya akad yang pertama tidak rusak. Jadi, akad yang kedua tidak diwajibkan mahar.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zulfa, selaku *pelaksana Tajdidun Nikah*, Wawancara langsung (Terrak, 12 September 2022), pukul 19:00 WIB.

<sup>10</sup> Halima, selaku *pelaksana nganyare nikah*, Wawancara langsung (Mangar, 04 November 2022), pukul 16:00 WIB.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada hari minggu, 06 November 2022 bersama Ibu Nia sebagai masyarakat Desa Bukek sekaligus *pelaksana nganyare kabin*. Ibu Nia dan suaminya melakukan *nganyare kabin* setiap satu bulan sekali, tepatnya malam jum'at legi (*malem jum'at manis*) dengan alasan untuk keharmonisan rumah tangganya. Sehingga suaminya tersebut tidak memberikan mahar, karena menurutnya membangun rumah tangga yang harmonis tidak diukur dengan adanya mahar. Jadi, tidak memberikan mahar.<sup>11</sup>

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih dalam tentang syarat dan rukun nikah pada *tajdidun nikah*, peneliti tertarik untuk meneliti tentang apa motivasi *tajdidun nikah* tanpa mahar pada masyarakat di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dan bagaimana keterpenuhan syarat dan rukun nikah pada *tajdidun nikah* di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan judul “**Analisis Keterpenuhan Syarat dan Rukun Nikah pada *Tajdidun Nikah* (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa motivasi *tajdidun nikah* tanpa mahar pada masyarakat di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana keterpenuhan syarat dan rukun nikah pada *tajdidun nikah* di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

---

<sup>11</sup> Nia, selaku *pelaksana Tajdidun Nikah*, Wawancara langsung (Bukek, 06 November 2022), pukul 10:00 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui motivasi *tajdidun nikah* tanpa mahar pada masyarakat di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui keterpenuhan syarat dan rukun nikah pada *tajdidun nikah* di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi IAIN Madura**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pustaka ataupun sebagai penelitian lanjutan bagi mahasiswa IAIN Madura khususnya mahasiswa fakultas syari'ah.

#### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti. Sehingga menjadi cerminan dimasa depan mengenai pentingnya menjaga keharmonisan keluarga sehingga menjadi keluarga yang harmonis.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dalam penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, dengan pengkajian ulang atau menjadi bahan untuk perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

### **E. Definisi Istilah**

Didalam memahami judul yang dipilih peneliti dalam pembuatan skripsi ini terdapat beberapa istilah kata yang perlu di definisikan supaya

tidak terjadi kesalah pahaman untuk memahami topik penelitian ini.

Diantara dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Analisis

Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2) Keterpenuhan

Keterpenuhan merupakan hal-hal yang telah mencukupi segala aspek.

3) Syarat dan Rukun Nikah

Syarat pernikahan merupakan segala sesuatu yang harus terpenuhi didalam sebuah pernikahan. Sedangkan rukun nikah adalah semua perkara yang wajib dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

4) *Tajdidun Nikah*

*Tajdidun Nikah* merupakan salah satu pembaharuan akad nikah artinya disini sepasang suami istri melakukan pembaharuan terhadap pernikahan sebelumnya.